

KUTIPAN dari surat keputusan  
KEPALA DINAS P dan K PROPINSI DAERA  
TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor : 348 / PSD / 1979

Bandung, 30 Juli 1979

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I JAWA BARAT

MEMBACA :

Surat Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kabupaten Kuningan  
tgl. 11 Juni 1979 Nomor : 1535/82/G/Grb/79 perihal usul pengesahan nama SD Negeri ya  
dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 3 th. 1977 dan No. 6 th. 1977  
terletak dikampung Geresik Desa Geresik Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan dengan mendapat sebutan SD Neg  
Geresik No. I

MENIMBANG :

- a. Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak dikampung Geresik Desa Geresik Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 3 th. 1977 dan No. 6 th. 1977 telah dipergunakan sebagaimana mestinya;
- b. Bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya SD Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan SD Neg Geresik No. I

MENGINGAT :

- a. Undang-undang Republik Indonesia No. 4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954;
- b. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- c. Surat Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl. 25-6-1952 No. 5/UPOA/52 tentang Pembentuk Jawatan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat;

M E M U T U S K A N

- 1. Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

1 Juli 1979

Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 3 th. 1977 dan No. 6 th. 1977 terletak dikampung Geresik Desa Geresik Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan disahkan namanya dengan mendapat sebutan :

SEKOLAH DASAR NEGERI GERESIK NO. I

- 2. Menetapkan bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut diatas termasuk dalam lingkungan dan c erah administrasi Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kecamatan Ciawigebang Cabang Kabupaten Kuningan Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

An. KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TE  
JAWA BARAT

Kepala Bagian Penyelenggara Sek. Dasar,

*[Signature]*  
(P.A. Sartiman)  
NIP. 130003981

TEMBUSAN disampaikan kepada :

- 1. Yth. Asisten Sekwilda III pada Sekretaris Daerah Propinsi DT I Jawa Barat;
- 2. Yth. Kepala Kanwil Dep. P dan K Prop. Jabar Up. Kepala Bidang Pendd. Dasar;